	Nomor SOP	SOP-CATPIL-09			
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2017			
	Tanggal Revisi	-			
/ Far South	Tanggal Efektif	20 Desember 2017			
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPL			
SANGA AMMANDADA					
Vantous and a passed a passed.					
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG					
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		PUTU AYU REIKA NURHAENT, S.SOS			
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	1	NIP. 19720809 199201 2 002			
	JUDUL SOP :	PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan penerbitan dokumen pencatatan				
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang	sipil				
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan.	2. Memahami proses penerbitan akta catatan sipil				
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara	2. Wellianann proses penerbitan akta catatan sipii				
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.					
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku					
yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.					
5. Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
	 Aplikasi SIAK Komputer 				
	3. Printer				
	4. ATK				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
1. Apabila permohonan pengajuan Pencatatan Kematian tidak lengkap, berkas permohonar	1. Arsip berkas permohonar	ו			
langsung dikembalikan kepada masyarakat.	2. Arsip dokumen Akta Kematian				
2. Jika SOP Pelayanan Pencatatan Kematian tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akar	1.150+1 ACM 14-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-				
terjadi					
- Komplain dari pemohon karena dokumen yang diminta tidak terpenuhi					
- Menurunnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten					
Buleleng					
Duicieng					

SOP PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN

	Kegiatan Per	Pelaksana				Mutu Baku					
No		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Petugas Penyerahan Dokumen	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil sesuai nomor antrian	2						Berkas persyaratan	5 Menit	-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	
2	Memanggil pemohon sesuai nomor antrian							-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	2 Menit	-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	
3	Menyerahkan berkas permohonan sesuai persyaratan							-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	2 Menit	-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	
4	melakukan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan berkas sesuai persyaratan. Jika berkas lengkap maka akan mempersilahkan pemohon untuk menunggu dokumen. Berkas akan di proses dan dilakukan pembuatan draft kutipan Akta Kematian dan meneruskan ke Kasi	Tidak						-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	10 Menit	draft kutipan Akta Kematian	
5	Melakukan verifikasi kesesuaian draft kutipan Akta Kematian dengan persyaratan. Jika sesuai maka akan membubuhkan paraf dan dokumen diteruskan ke Kepala Bidang		Tidak	Ya	Va			draft kutipan Akta Kematian	5 Menit	draft kutipan Akta Kematian	
6	Melakukan verifikasi kesesuaian draft kutipan Akta Kematian dengan persyaratan. Jika sesuai maka akan membubuhkan paraf dan dokumen diteruskan ke Kepala Dinas				Ya			draft kutipan Akta Kematian	2 Menit	draft kutipan Akta Kematian	
7	Membubuhkan tandatangan di kutipan akta kemudian diteruskan ke Loket pengambilan dokumen melalui sekretaris pribadi Kepala Dinas.							draft kutipan Akta Kematian	10 Menit	kutipan Akta Kematian	
8	Menerima dokumen, membubuhkan stempel, kemudian memanggil Pemohon untuk menyerahkan dokumen, Berkas permohonan sebagai arsip.							kutipan Akta Kematian	5 Menit	kutipan Akta Kematian	
9	Menerima dokumen kutipan Akta Kematian dan menandatangani bukti pengambilan dokumen.							kutipan Akta Kematian	5 Menit	kutipan Akta Kematian	